

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas pada bab-bab yang telah dideskripsikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Menurut as-Syairazi dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum shalat id adalah sunnah muakkadah. Nabi saw. dan para sahabat beliau tidak pernah meninggalkan ibadah ini selama hidupnya, Menurut Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum shalat id adalah fardhu kifayah. sebagaimana seperti shalat jenazah. Mazhab Hanbali juga mengatakan bahwa shalat id adalah symbol islam yang tampak dan juga merupakan syi'ar Islam yang agung.
2. Metode Istinbath dari kedua mazhab ini sama-sama berhujjah pada hadis Muttafaqun Alaihi dari Thalah bin Ubaidillah. Artinya salat hari raya adalah salat yang hukumnya sunnah tidak wajib. Juga menggunakan Qiyas, karena salat id tidak disyariatkannya azan. Nabi saw. dan para sahabat yang tidak pernah meninggalkannya. Akan tetapi istinbath terkuat dari Mazhab Hanbali yaitu pendapat Ibnu Qudamah al-Qur'an surah al-Kautsar ayat 2, karena perintah salat disitu menunjukkan wajib dikerjakan.

3. Persamaan pendapat dan istinbath hukum dari kedua mazhab tersebut yaitu keduanya menegaskan akan pentingnya salat hari raya karena perbuatan Nabi saw. dan para sahabatnya. Juga kedua mazhab tersebut mengatakan bahwa salat hari raya tidak disyariatkannya azan, karena salat hari raya itu sunnah sebagaimana salat sunnah lainnya.

Perbedaan dari kedua mazhab tersebut adalah mazhab Syafi'i tidak menganggap salat hari raya itu fardhu atau kewajiban, karena salat yang wajib dikerjakan hanya lima waktu sehari semalam. Sebagaimana keterangan hadis dari Thalhah bin Ubaidillah. Adapun mazhab Hanbali berpendapat salat hari raya itu fardhu kifayah, karena wajibnya salat id itu pada dalil Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 2, menyatakan pada ayat tersebut salat id adalah suatu perintah yang wajib dilakukan.

## **B. Saran**

1. Untuk umat islam agar meyakini bahwa shalat id ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya dan manfaatnya. Walaupun Ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, tujuan dan arahnya sama yaitu Ibadah ini sangat untuk tidak ditinggalkan dalam dua kali setiap tahunnya.
2. Bagi masyarakat agar lebih kritis lagi dalam memahami hukum Islam terutama dalam hal Ibadah yang terdapat perbedaan pendapat dan dalil hukum.